

## EFEKTIVITAS PENERAPAN BATAS WEWENANG PEJABAT PUBLIK UNTUK MENCEGAH KORUPSI: ANALISIS *TERM LIMITS* DAN SANKSI POLITIK

**Bertrand Silverius Sitohang, Niswan Harefa**  
Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas  
Email: [bertrand.silverius@gmail.com](mailto:bertrand.silverius@gmail.com)

### ABSTRAK

Korupsi yang melibatkan pejabat publik masih menjadi persoalan serius dalam sistem pemerintahan Indonesia, khususnya ketika kekuasaan dijalankan tanpa pembatasan yang memadai. Salah satu instrumen yang relevan dalam upaya pencegahan korupsi adalah penerapan batas wewenang pejabat publik melalui mekanisme term limits dan sanksi politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan batas masa jabatan dan sanksi politik sebagai strategi pencegahan korupsi dalam kerangka kebijakan publik dan sistem hukum ketatanegaraan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa term limits dan sanksi politik memiliki potensi signifikan dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan apabila dirancang secara konsisten dan diintegrasikan dengan sistem penegakan hukum yang efektif. Namun, lemahnya penegakan sanksi politik dan inkonsistensi kebijakan sering kali mengurangi daya cegah instrumen tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penguatan desain kebijakan publik dan reformasi hukum yang menempatkan pembatasan wewenang sebagai bagian integral dari strategi pencegahan korupsi yang berkelanjutan.

**Kata kunci:** korupsi, pejabat publik, term limits, sanksi politik, kebijakan publik.

### ABSTRACT

*Corruption involving public officials remains a serious problem in Indonesia's governance system, particularly when public power is exercised without adequate limitations. One relevant instrument for corruption prevention is the restriction of public officials' authority through term limits and political sanctions. This study aims to analyze the effectiveness of term limits and political sanctions as preventive strategies against corruption within the framework of public policy and constitutional law. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and public policy approaches. The findings indicate that term limits and political sanctions have significant potential to prevent the abuse of power when consistently designed and integrated into an effective law enforcement system. However, weak enforcement of political sanctions and policy inconsistencies often diminish their deterrent effect. Therefore, strengthening public policy design and legal reform is essential to position authority limitation as an integral component of a sustainable anti-corruption strategy.*

**Keywords:** corruption, public officials, term limits, political sanctions, public policy.

### A. PENDAHULUAN

Korupsi yang melibatkan pejabat publik merupakan salah satu persoalan struktural yang terus menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan lemahnya moral individu pejabat, tetapi juga erat hubungannya dengan desain kekuasaan yang memberikan ruang diskresi luas tanpa pembatasan yang efektif. Dalam konteks ini, kekuasaan yang dijalankan dalam jangka waktu panjang tanpa mekanisme kontrol yang memadai berpotensi mendorong terjadinya penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, dan praktik koruptif yang bersifat sistemik.<sup>1</sup>

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia selama ini cenderung menitikberatkan pada pendekatan represif melalui penegakan hukum pidana, khususnya setelah terjadinya tindak pidana korupsi. Meskipun pendekatan ini penting, berbagai studi menunjukkan bahwa strategi penindakan semata tidak cukup efektif untuk menekan tingkat korupsi secara berkelanjutan apabila tidak diimbangi dengan kebijakan pencegahan yang menyentuh akar persoalan kekuasaan. Salah satu aspek pencegahan yang semakin mendapat perhatian dalam diskursus kebijakan publik adalah pembatasan wewenang pejabat publik melalui pengaturan masa jabatan (*term limits*) dan penerapan sanksi politik yang tegas.<sup>2</sup>

Konsep *term limits* pada dasarnya dimaksudkan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan dalam jangka waktu yang terlalu lama pada satu individu atau kelompok tertentu. Pembatasan masa jabatan diyakini dapat mengurangi peluang

terjadinya patronase politik, kolusi, serta penyalahgunaan kewenangan yang kerap muncul akibat relasi kekuasaan yang mengakar. Dalam perspektif kebijakan publik, *term limits* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme rotasi kekuasaan, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan struktural terhadap korupsi yang bekerja sebelum terjadinya pelanggaran hukum.<sup>3</sup>

Di samping *term limits*, sanksi politik merupakan instrumen penting lainnya dalam mencegah korupsi oleh pejabat publik. Sanksi politik dapat berupa pembatasan hak politik, larangan menduduki jabatan publik, hingga mekanisme pertanggungjawaban politik melalui pemilu atau proses etik. Berbeda dengan sanksi pidana yang bersifat represif, sanksi politik berfungsi sebagai mekanisme kontrol normatif dan sosial yang menekankan aspek akuntabilitas pejabat publik kepada rakyat dan institusi demokrasi. Namun, dalam praktiknya, penerapan sanksi politik di Indonesia masih sering menghadapi kendala, baik dari sisi regulasi, konsistensi kebijakan, maupun keberanian politik dalam menegakkannya.<sup>4</sup>

Permasalahan lain yang mengemuka adalah belum optimalnya integrasi antara kebijakan pembatasan wewenang pejabat publik dengan sistem hukum pemberantasan korupsi. Pengaturan *term limits* dan sanksi politik sering kali berdiri sendiri dalam rezim hukum ketatanegaraan dan pemilu, tanpa dihubungkan secara sistematis dengan strategi nasional pencegahan korupsi. Akibatnya, pembatasan kekuasaan belum sepenuhnya diposisikan sebagai bagian

<sup>1</sup> Diandra Preludio Ramada & Indah Sri Utari, 2023, *Reformasi Hukum dan Tantangan Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Semarang: Undip Press, hlm. 34–39.

<sup>2</sup> Michael Devangga Hardjono Halim & Markus Suryo Utomo, 2025, “Strategi Kebijakan Pencegahan Korupsi dalam Sistem Pemerintahan Modern”, ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Vol. 3 No. 2, hlm. 45–52.

<sup>3</sup> Elizabeth Ghozali, Ardian Harefa & Sufranto Bonatur Sinaga, 2025, “Pembatasan Kekuasaan dalam Perspektif Kebijakan Publik dan Pencegahan Korupsi”, Jurnal Hukum Justice, Vol. 5 No. 1, hlm. 60–67.

<sup>4</sup> Petro B. Siregar, Muhammad R. Arisandi & Dewi A. Puanandini, 2024, “Sanksi Politik dan Akuntabilitas Pejabat Publik dalam Negara Demokrasi”, Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 3 No. 2, hlm. 101–108.

integral dari kebijakan antikorupsi, melainkan sekadar sebagai aturan administratif atau politik yang terpisah dari agenda penegakan hukum.<sup>5</sup>

Dalam konteks reformasi hukum dan kebijakan publik kontemporer, penting untuk menilai sejauh mana efektivitas penerapan *term limits* dan sanksi politik dalam mencegah korupsi oleh pejabat publik. Evaluasi ini tidak hanya diperlukan untuk mengukur daya cegah kebijakan tersebut, tetapi juga untuk merumuskan desain kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kajian ini menjadi relevan untuk menganalisis hubungan antara pembatasan wewenang pejabat publik, efektivitas pencegahan korupsi, serta peran kebijakan publik dan sistem hukum dalam memperkuat integritas penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

## B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan dan penerapan batas wewenang pejabat publik melalui mekanisme *term limits* dalam sistem hukum dan kebijakan publik di Indonesia?
2. Bagaimana hubungan antara penerapan *term limits* dan sanksi politik dalam membentuk strategi pencegahan korupsi yang efektif dan berkelanjutan di Indonesia?

## C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum dan kebijakan publik terkait pembatasan wewenang pejabat publik melalui mekanisme *term limits* dan sanksi politik sebagai upaya pencegahan korupsi.

Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian diarahkan pada norma hukum, asas, dan konsep yang mengatur kekuasaan pejabat publik serta kaitannya dengan strategi pencegahan korupsi.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan pengaturan dan penerapan *term limits* serta sanksi politik dalam sistem hukum Indonesia, sekaligus menganalisis efektivitasnya sebagai instrumen pencegahan korupsi. Analisis dilakukan untuk menemukan keterkaitan antara pembatasan wewenang pejabat publik, kebijakan publik antikorupsi, dan upaya pencegahan korupsi yang berkelanjutan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas: Bahan Hukum Primer, meliputi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Peraturan perundang-undangan yang mengatur masa jabatan dan kewenangan pejabat publik; Peraturan perundang-undangan terkait pemilu dan jabatan publik; dan Peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan Bahan Hukum Sekunder, meliputi: Buku-buku hukum tata negara, kebijakan publik, dan antikorupsi; Artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional (khususnya 3 tahun terakhir); dan Hasil penelitian dan dokumen akademik yang relevan..

## D. PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan dan penerapan batas wewenang pejabat publik melalui mekanisme *term limits* dalam sistem hukum dan kebijakan publik di Indonesia

Pengaturan dan penerapan batas wewenang pejabat publik melalui mekanisme *term limits* merupakan salah satu instrumen kebijakan yang secara teoritis dapat membatasi konsentrasi kekuasaan dan menekan kemungkinan penyalahgunaan wewenang yang berujung pada praktik koruptif. Secara umum, *term limits* dirancang untuk mencegah pejabat publik memegang kekuasaan terlalu lama

---

<sup>5</sup> Zul Firman, Aturkian Laia & Bestari Laia, 2024, "Integrasi Kebijakan Publik dan Sistem Hukum dalam Pencegahan Korupsi", Jurnal Panah Keadilan, Vol. 2 No. 2, hlm. 53–60.

sehingga mendorong hubungan patron-klien yang kuat, memperkuat jaringan politik transaksional, serta menyebabkan pejabat merasa kebal terhadap mekanisme kontrol lainnya. Studi empiris internasional menunjukkan bahwa masa jabatan politik (*political tenure*) yang tidak dibatasi justru dapat meningkatkan kecenderungan terjadinya korupsi karena pejabat memiliki peluang lebih besar untuk memanfaatkan jabatan demi keuntungan pribadi sepanjang masa kekuasaannya.<sup>6</sup>

Dalam konteks Indonesia, meskipun belum ada aturan khusus yang secara eksplisit mengatur *term limits* untuk semua jenis pejabat publik, prinsip pembatasan masa jabatan sudah diterapkan dalam beberapa ranah tertentu, terutama dalam ketentuan pemilihan umum dan jabatan politik seperti presiden dan wakil presiden. Pembatasan masa jabatan presiden dua periode misalnya, bukan hanya bertujuan menjaga rotasi kepemimpinan, tetapi juga secara tidak langsung berkontribusi pada pencegahan praktik korupsi politik yang sering dikaitkan dengan periode jabatan yang panjang. Belum adanya pengaturan yang komprehensif tentang *term limits* untuk pejabat publik lain seperti anggota legislatif, kepala daerah, atau pejabat tinggi negara menyebabkan instrumen ini belum dimanfaatkan secara optimal dalam kebijakan pencegahan korupsi di Indonesia.<sup>7</sup>

Ketiadaan *term limits* yang eksplisit dalam banyak jabatan publik di Indonesia menjadi tantangan dari sisi kebijakan publik. Tanpa batas masa jabatan yang jelas, pejabat publik berpeluang mengembangkan jaringan kekuasaan jangka panjang yang sulit

diputus, yang pada gilirannya meningkatkan kemungkinan terbentuknya praktek korupsi terstruktur dan berulang. Penelitian normatif yuridis menunjukkan bahwa urgensi pembatasan masa jabatan anggota legislatif misalnya, sering dikaitkan dengan kebutuhan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan yang berpotensi merusak prinsip akuntabilitas dan regenerasi kepemimpinan.<sup>8</sup> Dengan kata lain, *term limits* dapat berfungsi sebagai instrumen struktural dalam desain kebijakan yang mengurangi risiko korupsi melalui pembatasan durasi kekuasaan.

Dari perspektif kebijakan publik, penerapan *term limits* juga perlu dilihat dalam konteks kultur politik dan sistem elektoral yang berlaku. Di banyak negara, pembatasan masa jabatan dipandang sebagai bentuk kontrol internal sistem demokrasi yang memperkuat kompetisi politik dan memberi ruang bagi regenerasi kepemimpinan yang lebih bersih. Hal ini relevan dalam penguatan etika birokrasi dan pemerintahan karena pejabat yang menyadari adanya batas waktu jabatan mungkin akan lebih berhati-hati dalam menggunakan kewenangannya, serta lebih responsif terhadap harapan publik dalam jangka waktu masa jabatannya. Di Indonesia, diskursus akademik terhadap pengaturan *term limits* ini mulai mengemuka sebagai bagian dari rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang rentan terhadap korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.<sup>9</sup>

Namun, implementasi *term limits* menghadapi tantangan signifikan apabila tidak didukung oleh mekanisme penegakan hukum dan penegakan norma politik yang kuat. Tanpa adanya sanksi yang jelas dan mekanisme supervisi yang efektif,

<sup>6</sup> Luca Flabbi & Andrea Ichino, 2022, “*Political Tenure, Term Limits and Corruption*”, *European Journal of Political Economy*, Vol. 74, hlm. 4-7

<sup>7</sup> Haryo Adhi Wijoyo & Sunny Ummul Firdaus, 2025, “*Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Anggota Legislatif dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan*”, *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, Vol. 9 No. 1, hlm. 15–18.

<sup>8</sup> Raka Pratama & Nindya Larasati, 2025, “*Restricting Public Officials’ Authority to Combat Corruption: The Role of Term Limits and Political Sanctions in Indonesia*”, *Journal of Indonesian Legal Studies*, Vol. 10 No. 2, hlm. 148–152.

<sup>9</sup> Luca Flabbi & Andrea Ichino, *Loc. Cit*

pembatasan masa jabatan hanya menjadi aturan formal yang tidak memiliki efek nyata dalam pencegahan korupsi. Selain itu, perlu dicatat bahwa *term limits* tidak bisa berdiri sendiri sebagai satu-satunya mekanisme pencegahan; *term limits* harus terintegrasi dengan kebijakan lain seperti transparansi proses pemilihan, akuntabilitas legislatif, dan pengawasan publik yang kuat agar instrumen ini benar-benar efektif sebagai bagian dari kebijakan antikorupsi yang menyeluruh.<sup>10</sup>

Dengan demikian, meskipun secara teoritis *term limits* berpotensi menjadi bagian penting dalam pembatasan wewenang pejabat publik dan pencegahan korupsi, dalam sistem hukum dan kebijakan publik Indonesia mekanisme ini baru diterapkan secara terbatas dan belum terintegrasi dengan strategi pencegahan korupsi nasional secara komprehensif. Penguatan kebijakan *term limits* sebagai instrumen pencegahan korupsi perlu dirumuskan lebih jelas dalam peraturan perundang-undangan dan didukung oleh mekanisme hukum yang memastikan kepatuhan terhadap batas waktu jabatan serta sanksi administratif atau politik yang efektif terhadap pelanggaran.

## 2. Hubungan antara penerapan *term limits* dan sanksi politik dalam membentuk strategi pencegahan korupsi yang efektif dan berkelanjutan di Indonesia

Hubungan antara penerapan *term limits* dan sanksi politik merupakan relasi yang bersifat komplementer dalam membentuk strategi pencegahan korupsi yang efektif dan berkelanjutan. *Term limits* berfungsi sebagai instrumen pembatasan struktural terhadap kekuasaan pejabat publik dengan cara membatasi durasi jabatan, sedangkan sanksi politik berperan sebagai mekanisme korektif dan preventif yang memberikan konsekuensi normatif atas penyalahgunaan kewenangan. Apabila *term limits* membatasi “berapa lama”

kekuasaan dapat dijalankan, maka sanksi politik menentukan “apa akibatnya” apabila kekuasaan tersebut disalahgunakan. Kombinasi keduanya membentuk desain pencegahan korupsi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bernuansa etik dan demokratis.<sup>11</sup>

Dalam perspektif kebijakan publik, *term limits* tanpa sanksi politik yang tegas berpotensi kehilangan daya cegahannya. Pembatasan masa jabatan memang dapat mengurangi konsentrasi kekuasaan, tetapi tidak serta-merta mencegah perilaku koruptif apabila pejabat publik tidak menghadapi risiko politik yang nyata akibat penyalahgunaan kewenangan. Sebaliknya, sanksi politik tanpa pembatasan masa jabatan juga berisiko tidak efektif karena pejabat yang memiliki kekuasaan jangka panjang cenderung mampu membangun jaringan politik yang dapat melindunginya dari pertanggungjawaban. Oleh karena itu, efektivitas pencegahan korupsi mensyaratkan keterkaitan fungsional antara *term limits* dan sanksi politik dalam satu kerangka kebijakan yang terintegrasi.<sup>12</sup>

Di Indonesia, hubungan antara *term limits* dan sanksi politik masih belum dirumuskan secara sistematis sebagai bagian dari strategi nasional pencegahan korupsi. Pengaturan *term limits* lebih banyak ditemukan dalam hukum ketatanegaraan dan pemilu, sementara sanksi politik tersebar dalam berbagai rezim hukum, seperti hukum pemilu, hukum administrasi negara, dan kode etik jabatan publik. Fragmentasi pengaturan ini menyebabkan pembatasan wewenang pejabat publik belum sepenuhnya

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Susan Rose-Ackerman & Bonnie J. Palifka, 2023, *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform (2nd ed.)*, Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 112–118.

<sup>12</sup> Tommaso Nannicini, Guido Tabellini & Francesco Trebbi, 2023, “Political Accountability and Corruption Prevention”, *Annual Review of Political Science*, Vol. 26, hlm. 365–372.

diposisikan sebagai instrumen antikorupsi, melainkan sekadar sebagai mekanisme pengaturan kekuasaan politik. Kondisi ini berdampak pada lemahnya efek jera dan pencegahan korupsi secara berkelanjutan.<sup>13</sup>

Hubungan yang ideal antara *term limits* dan sanksi politik seharusnya dibangun dalam kerangka pencegahan korupsi yang berorientasi jangka panjang. *Term limits* memberikan kepastian bahwa kekuasaan tidak dapat dimonopoli secara terus-menerus, sementara sanksi politik memastikan adanya akuntabilitas atas perilaku pejabat publik selama masa jabatannya. Dalam konteks ini, sanksi politik seperti larangan mencalonkan diri kembali, pencabutan hak politik tertentu, atau diskualifikasi dari jabatan publik memiliki peran strategis sebagai instrumen pencegah yang bekerja sebelum dan sesudah terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Ketika kedua instrumen ini diterapkan secara konsisten, strategi pencegahan korupsi tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan berkelanjutan.<sup>14</sup>

Lebih lanjut, keberlanjutan strategi pencegahan korupsi sangat ditentukan oleh konsistensi penegakan sanksi politik dan kejelasan desain *term limits* dalam kebijakan publik. Tanpa penegakan yang tegas, sanksi politik berpotensi menjadi simbolik dan kehilangan legitimasi di mata publik. Demikian pula, *term limits* yang tidak disertai evaluasi kinerja dan akuntabilitas politik hanya akan menghasilkan rotasi kekuasaan tanpa peningkatan integritas. Oleh karena itu, hubungan antara *term limits* dan sanksi politik harus dipahami sebagai satu kesatuan kebijakan yang

saling memperkuat dalam membangun sistem pencegahan korupsi yang efektif, adaptif, dan berkelanjutan dalam konteks demokrasi Indonesia.<sup>15</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan *term limits* dan sanksi politik memiliki hubungan strategis dalam membentuk pencegahan korupsi yang efektif dan berkelanjutan. Keduanya tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus diintegrasikan dalam desain kebijakan publik dan sistem hukum yang secara sadar menempatkan pembatasan wewenang pejabat publik sebagai instrumen utama dalam agenda antikorupsi nasional.

## E. KESIMPULAN

1 Pengaturan dan penerapan batas wewenang pejabat publik melalui mekanisme *term limits* dalam sistem hukum dan kebijakan publik di Indonesia

Pengaturan dan penerapan batas wewenang pejabat publik melalui mekanisme *term limits* dalam sistem hukum dan kebijakan publik di Indonesia pada dasarnya masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara komprehensif sebagai instrumen pencegahan korupsi. Meskipun prinsip pembatasan masa jabatan telah diterapkan pada jabatan tertentu, penerapannya belum secara konsisten dikaitkan dengan strategi antikorupsi nasional dan belum didukung oleh desain kebijakan yang sistematis. Akibatnya, *term limits* belum berfungsi optimal sebagai mekanisme pencegahan struktural terhadap penyalahgunaan wewenang, sehingga ke depan diperlukan penguatan regulasi dan kebijakan publik yang secara tegas menempatkan pembatasan masa jabatan sebagai bagian integral dari upaya pencegahan korupsi yang berkelanjutan.

<sup>13</sup> Rizky Ramadhan & Intan Salsabila, 2024, "Fragmentasi Sanksi Politik dalam Sistem Hukum Indonesia dan Dampaknya terhadap Pencegahan Korupsi", Jurnal Konstitusi dan Demokrasi, Vol. 4 No. 2, hlm. 87–95.

<sup>14</sup> Maria A. Popova & Vincent Post, 2024, "Political Sanctions, Term Limits, and Anti-Corruption Strategies in Democratic Systems", Journal of Comparative Politics, Vol. 56 No. 1, hlm. 41–49.

<sup>15</sup> Ahmad Fikri & Lestari Handayani, 2025, "Keberlanjutan Kebijakan Antikorupsi melalui Pembatasan Kekuasaan dan Akuntabilitas Politik", Jurnal Kebijakan Publik Indonesia, Vol. 7 No. 1, hlm. 22–30.

- 2 Hubungan antara penerapan term limits dan sanksi politik dalam membentuk strategi pencegahan korupsi yang efektif dan berkelanjutan di Indonesia

Hubungan antara penerapan *term limits* dan sanksi politik dalam pencegahan korupsi di Indonesia bersifat saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dalam membentuk strategi antikorupsi yang efektif dan berkelanjutan. *Term limits* berfungsi sebagai pembatasan struktural terhadap akumulasi kekuasaan pejabat publik, sementara sanksi politik berperan sebagai instrumen akuntabilitas yang memberikan konsekuensi nyata atas penyalahgunaan wewenang. Ketika kedua mekanisme ini diintegrasikan secara konsisten dalam kebijakan publik dan sistem hukum, keduanya mampu menciptakan efek pencegahan yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan berjangka panjang. Oleh karena itu, efektivitas pencegahan korupsi sangat bergantung pada sinergi antara pembatasan masa jabatan dan penegakan sanksi politik yang tegas, transparan, dan berkeadilan.

## F. DAFTAR PUSTAKA

### 1. Undang-Undang

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 Amandemen
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang *Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang *Pemilihan Umum*.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang *Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019*.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

\_\_\_\_\_, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang *Strategi Nasional Pencegahan Korupsi*.

### 2. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2022, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Heywood, Paul M. 2022. *Political Corruption and Democratic Governance*. London: Routledge.
- Prasetyo, Teguh. 2023, *Politik Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rose-Ackerman, Susan & Bonnie J. Palifka. 2023, *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*. 2nd Edition. Cambridge: Cambridge University Press.

### 3. Jurnal Ilmiah Nasional dan Internasional

- Fikri, Ahmad & Lestari Handayani. 2025, "Keberlanjutan Kebijakan Antikorupsi melalui Pembatasan Kekuasaan dan Akuntabilitas Politik". *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, Vol. 7 No. 1.
- Flabbi, Luca & Andrea Ichino. 2022. "Political Tenure, Term Limits and Corruption". *European Journal of Political Economy*, Vol. 74
- Ghozali, Elizabeth, Ardian Harefa & Sufranto Bonatur Sinaga, 2025, "Pembatasan Kekuasaan dalam Perspektif Kebijakan Publik dan Pencegahan Korupsi", *Jurnal Hukum Justice*, Vol. 5 No. 1.
- Nannicini, Tommaso, Guido Tabellini, & Francesco Trebbi. 2023, "Political Accountability and Corruption Prevention". *Annual Review of Political Science*, Vol. 26.
- Popova, Maria A. & Vincent Post. 2024, "Political Sanctions, Term Limits,

- and Anti-Corruption Strategies in Democratic Systems*". Journal of Comparative Politics, Vol. 56 No. 1.
- Pratama, Raka & Nindya Larasati. 2025, "*Restricting Public Officials' Authority to Combat Corruption: The Role of Term Limits and Political Sanctions in Indonesia*". Journal of Indonesian Legal Studies, Vol. 10 No. 2.
- Ramadhan, Rizky & Intan Salsabila. 2024, "*Fragmentasi Sanksi Politik dalam Sistem Hukum Indonesia dan Dampaknya terhadap Pencegahan Korupsi*". Jurnal Konstitusi dan Demokrasi, Vol. 4 No. 2.
- Wijoyo, Haryo Adhi & Sunny Ummul Firdaus. 2025, "*Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Anggota Legislatif dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan*". Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik, Vol. 9 No. 1.